



SALINAN

PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN SEWA / LELANG TANAH KAS DESA
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

KEPALA DESA PENGKOL,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa/lelang tanah Kas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan di Kabupaten Grobogan tahun 2024 maka perlu mengatur Sewa/Lelang Tanah Kas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SEWA/LELANG TANAH KAS DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Pengkol selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Grobogan.
2. Badan Permusyawaratan Desa Pengkol, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Kepala Desa Pengkol adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Panitia sewa/lelang tanah kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan sewa/lelang tanah kas Desa.
5. Tanah kas Desa yang disewa/lelangkan selanjutnya disebut tanah kas desa adalah tanah prancangan dan sisa tanah bengkok Kepala Desa dan perangkat desa / tanah kusutan.
6. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
7. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan harga tertinggi dipimpin oleh Panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi.
8. Penyewa adalah orang yang menyewa tanah kas Desa atau orang yang ditetapkan sebagai pemenang proses lelang.

BAB II MEKANISME SEWA/LELANG

Bagian Pertama

Persiapan

Pasal 2

- (1) Panitia mengumumkan jadwal pelaksanaan sewa/lelang dimulai pada 05 Maret 2024 sampai dengan 10 Maret 2024.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan, tarif sewa/harga dasar.
- (3) Waktu pendaftaran peserta sewa/lelang dimulai pada Tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan 11 Maret 2024.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peserta

Pasal 3

- (1) Peserta mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi blanko/formulir yang telah disediakan panitia dengan mencantumkan lokasi/persil/blok tanah kas desa yang diminati untuk disewa.
- (2) Panitia membuat daftar peserta sewa/lelang berdasarkan minat peserta pada persil masing-masing.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Sewa/Lelang

Pasal 4

- (1) Panitia melaksanakan sewa tanah kas desa berdasarkan daftar peserta sewa/lelang.
- (2) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah yang disewakan 1 (satu) orang maka peminat langsung ditetapkan sebagai penyewa dengan tarif sewa sesuai persetujuan BPD.
- (3) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah lebih dari 1 (satu) orang maka penentuan penyewa dilaksanakan dengan mekanisme lelang.
- (4) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penawar tertinggi dari harga dasar sebagai pemenang.
- (5) Penentuan harga sewa dan penyewa bagi persil tanah yang terdapat 2 (dua) orang atau lebih peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah nilai tawaran tertinggi dalam lelang atas persil/petak tanah dimaksud.
- (6) Bagi penyewa wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai penyewa, Untuk Wilayah Dusun Duwari Penyewa bias mengangsur Pembayaran Paling lama 10 (Sepuluh) hari terhitung sampai tanggal 20 Maret 2024, Apabila sampai waktu yang di tentukan maka lokasi/persil/blok tanah yang di sewa akan di sewakan secara umum pada Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2024.
- (7) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah para peminat dalam lokasi/persil/blok tanah dimaksud.
- (8) Untuk Honorer Desa, Ketua RT RW, Ketua satgas Linmas, Penjaga Makam, Kyai, Pengurus Jenazah, dan Madin Membayar Sebelum Pelaksanaan Sewa/Lelang di mulai dengan harga dasar sesuai dengan persetujuan BPD, Begitu juga untuk Penjaga SMK, Penjaga Masjid,

PPL Desa, Gapoktan, Sopir Ambulance, Penjaga Pintu Ngebis Kelompok Ternak Krajan, listrik Makam tegalsari, Penjaga makam Mbah Abdul rasyid, Listrik Makam Duwari;

Pasal 5

- (1) Harga dasar penawaran pada lelang sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan persetujuan BPD.
- (2) Petugas BPR/BKK setempat bertugas sebagai penerima langsung uang sewa tanah kas Desa sekaligus sebagai setoran dalam rekening Desa.

Bagian Keempat Perjanjian Sewa Pasal 6

- (1) Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa/lelang tanah kas desa dan membuat konsep perjanjian sewa.
- (2) Hasil sewa tanah kas Desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi tanah, harga, jangka waktu sewa tanah kas Desa.
- (3) Dalam Perjanjian sewa sebagaimana pada ayat (1) Pihak Pertama adalah Kepala Desa (yang menyewakan) dan Pihak Kedua adalah Masyarakat (penyewa).
- (4) Perjanjian sewa ditandatangani kedua belah pihak diatas materai cukup.

BAB III **PANITIA SEWA/LELANG** Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa/lelang Kepala Desa membentuk, Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana lelang tanah kas Desa.
- (2) Tugas Tim pengawas lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang Tanah Kas Desa;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa;
 - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa;
- (3) Tugas Tim Pelaksana lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan jadwal lelang Tanah Kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Pengawas;
 - b. melaksanakan lelang tanah kas desa
 - c. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
 - d. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat;

- e. melaporkan hasil pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa.

BAB IV
JUMLAH PERSIL UKURAN DAN LOKASI

Pasal 8

Jumlah persil, ukuran dan lokasi tanah kas desa adalah sebagaimana terlampir

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Peserta sewa/lelang tanah kas Desa adalah warga Desa setempat.
- (2) Apabila Pemenang Sewa tidak membayar maka untuk lelang tahun berikutnya tidak diperkenankan melelang.
- (3) Apabila ada Nomor Lelangan tidak ada peminatnya atau penawaran dibawah harga dasar yang ditetapkan, maka pelaksanaan nomor tersebut ditunda kemudian hari.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Mekanisme sewa/lelang tanah kas desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pengkol
pada tanggal : 05 Maret 2024

KEPALA DESA PENGKOL

Cap & Ttd

SUGIHARTO

Lampiran :

Peraturan Kepala Desa
Nomor Tahun
.....

Daftar Persil, ukuran dan lokasi tanah kas desa Tanah Kas
Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Grobogan yang
dilelangkan Tahun 2010

No	Lokasi (Dusun)	Persil /Blok tanah	Ukuran tanah	Tarif Sewa/Harga Dasar lelang	Keterangan
1	2	3	4	5	6

KEPALA DESA.....,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PENAWANGAN
DESA PENGKOL

Alamat : Jln Cempaka No. 02 Desa Pengkol Kec. Penawangan Kodepos 58161

Website : <http://pengkol-grobogan.desa.id> Email : pemdespengkolgrob2006@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 143/ 3 / III /2024
TENTANG
TIM PENGAWAS DAN TIM PELAKSANA
PELAKSANAAN SEWA / LELANG TANAH KAS DESA
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**

KEPALA DESA PENGKOL,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa/lelang tanah Kas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan di Kabupaten Grobogan tahun 2024 maka perlu membentuk Tim Pengawas dan Tim Pelaksana Sewa/Lelang Tanah Kas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tahun 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk, Tim Pengawas dan Tim Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim dan Panitia sebagaimana tersebut diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Tim Pengawas lelang tanah kas desa :
 1. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang Tanah Kas Desa;
 2. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa;
 3. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa; dan
 4. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa;
 - b. Tim Pelaksana lelang tanah kas desa :
 1. menetapkan jadwal lelang Tanah Kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Panitia Pengawas;
 2. melaksanakan lelang tanah kas desa;
 3. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
 4. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengkol Kecamatan Penawangan tahun anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pengkol
pada tanggal : 05 Maret 2024

KEPALA DESA PENGKOL

Cap dan TTD

SUGIHARTO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS LELANG TANAH KAS
DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Yunus Suryawan,S,STP, MSi	Camat penawangan	Ketua
2	Bagus Sumaryono, AP	Sekcam Penawangan	Sekretaris
3	Sri wahyuni,SE	Kasi Pemerintahan	Anggota
4	Kapt Inf Isbandi	Danramil Penawangan	Anggota
5	AKP Darmono,SH	Kapolsek Penawangana	Anggota
6	Ahmad Muttaqin, S.sos. MM	Kasi Trantib dan Umum	Anggota
7	Wurjanto,SE	Staff pemerintahan	Anggota
8	Susanto, S.sos	Staff pemerintahan	Anggota
9	Erlita Wara Kusuma	Staff Administrasi	Anggota

KEPALA DESA PENGKOL

Cap dan Ttd

SUGIHARTO

Lampiran II Keputusan Kepala Desa Pengkol
Nomor :143/ 3 / III / 2024
Tanggal : 05 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PELAKSANA LELANG TANAH KAS DESA
TINGKAT DESA DI KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	SUGIHARTO	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	AGUNG PARABOWO,S.Pd	Sekretaris Desa	Ketua
3	AMBARWATI	Perangkat Desa	Sekretaris
4	MULYONO	Perangkat Desa	Bendahara/ Anggota
5	EDY SUWANTO	Perangkat Desa	Anggota
6	PUJIYO	Perangkat Desa	Anggota
7	SRI HARTINI	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA PENGKOL

Cap dan Ttd

(SUGIHARTO)

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBANTU
PELAKSANA SEWA/LELANG TANAH KAS DESA
TINGKAT DESA DI KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	SUPRIYANTO	Perangkat Desa	Anggota
2	PUJI UTOMO	Perangkat Desa	Anggota
3	SUDARTO	Perangkat Desa	Anggota
4	SENTOT NUGROHO	Perangkat Desa	Anggota
5	DJUMINI WAHYU	Perangkat Desa	Anggota
6	SUKIRMAN	Perangkat Desa	Anggota
7	SUJIMAT	Perangkat Desa	Anggota
8	MOH SHOLEH	Perangkat Desa	Anggota
9	EKO PRASTYO	Perangkat Desa	Anggota
10	SUYANTO	Perangkat Desa	Anggota

KEPALA DESA PENGKOL

Cap dan Ttd

(SUGIHARTO)

Lampiran 4

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SEWA/LELANG TANAH KAS DESA

1	Nama	
2	Tempat/Tanggal Lahir/Umur	
3	Jenis Kelamin	
4	Agama	
5	Status Perkawinan	Belum kawin/Kawin/Janda/Duda*)
6	Alamat Rumah	a. Jalan
		b. RT/RW
		c. Desa
		d. Kecamatan
		e. Kabupaten
7	Berminat untuk menyewa tanah Kas Desa pada Lokasi :	
	a. Dusun	
	b. No. Persil	
	c. Blok	
8	Tarif Sewa/Harga dasar lelang	

Demikian Formulir ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2024
Yang Membuat

.....

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SEWA/LELANG TANAH KAS DESA

1	Nama	
2	Tempat/Tanggal Lahir/Umur	
3	Jenis Kelamin	
4	Agama	
5	Status Perkawinan	Belum kawin/Kawin/Janda/Duda*)
6	Alamat Rumah	a. Jalan
		b. RT/RW
		c. Desa
		d. Kecamatan
		e. Kabupaten
7	Berminat untuk menyewa tanah Kas Desa pada Lokasi :	
	a. Dusun	
	b. No. Persil	
	c. Blok	
8	Tarif Sewa/Harga dasar lelang	

Demikian Formulir ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2024
Yang Membuat

.....

**DAFTAR PESERTA SEWA/LELANG TANAH KAS
 DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN
 GROBOGAN TAHUN 2021**

No	Lokasi (Dusun)	Persil /Blok tanah	Tarif Sewa/Harga Dasar lelang	Nama Peminat	
1				1	
				2	
				3	
2				1	
				3	
				4	
				5	
				6	
3				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
4				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
5				1	
				2	
				3	
6				1	
				2	
				3	
dst	dst	dst	dst	dst	dst

.....

Ketua Panitia,

.....

....

SURAT IKATAN PERJANJIAN
Nomor : 027/ /2024
PERJANJIAN SEWA PENGGARAPAN TANAH KAS DESA
.....KECAMATAN KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun DUA RIBU DUA PULUH yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : KepalaDesa.....
Alamat : Kecamatan..... Kabupaten
Grobogan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Alamat :
.....

Warga Desa..... Kecamatan, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan ikatan perjanjian sewa
penggarapan tanah kas Desa..... Kecamatan
..... Kabupaten Grobogan tahun 2021 dengan beberapa
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LOKASI DAN HARGA SEWA

PIHAK PERTAMA memberikan kepercayaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk
menyewa Tanah Kas Desa..... Kecamatan
..... Kabupaten.....lokasi
di..... Persil.....
Luas..... dengan harga sewa
Rp.....(.....
.....

.....), harga dikmaksud sudah **belum/sudah***) bea materai
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Dari pelaksanaan sewa atas tanah kas Desa oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK
KEDUA** wajib membayar sewa pada saat penandatanganan perjanjian ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA

Jangka waktu sewa atas penggarapan tanah eks kas Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah Satu Tahun terhitung mulai
tanggal penandatanganan perjanjian ini.

Pasal 4

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENYEWA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menggarap Tanah Kas Desa dengan jangka waktu sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian sewa.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sewa kepada pemerintah serta menjaga asset desa yang berupa tanah kas Desa peruntukannya disesuaikan perjanjian.
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang menyewakan objek sewa kepada pihak lain.

Pasal 5

SANKSI

Dalam hal setelah pelaksanaan sewa diketahui bahwa penyewa melanggar larangan maka perjanjian terhadap penyewa yang melanggar larangan perolehan tanah garapan yang bersangkutan dinyatakan batal/gugur, uang sewa tidak dikembalikan dan tanah garapan kembali kepada Kas Desa untuk selanjutnya disewakan/dilelangkan kembali

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan tafsir atas pasal-pasal dalam surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah. Apabila dengan musyawarah tidak ada kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak, segala sesuatu terkait perjanjian ini yang belum diatur dalam Surat Ikatan Perjanjian ini akan dilakukan dengan musyawarah oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Surat Ikatan Perjanjian ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan pihak lain atau pihak manapun juga, dengan dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang berlaku serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Surat Perjanjian ini, serta masing-masing telah membaca isi dan tujuannya dan lembar yang lain dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....